

REFORMULASI HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PROFESI GURU

Mhd. Teguh Syuhada Lubis

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan-Sumatera Utara, Indonesia
Telp: (061) 6622400, Fax: (061) 6623474, 6631003, Kode Pos 20238
Email: mhd.teguhsyuhada@umsu.ac.id

Naskah Diterima: 08-06-2020 Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021

DOI:

How to cite:

Lubis, Mhd Teguh Syuhada., (2021). "Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1): p. 191-207

Abstrak

Guru adalah profesi tua bahkan profesi yang sangat mulia dan terhormat. Profesi ini apabila dilihat dari peran dan fungsinya adalah profesi “*kenabian*”, mengingat bahwa misi besar semua utusan Allah adalah mengajar manusia untuk *U`budullah Walatusriku bihi syai`a* (menyembah Allah dan tidak mensyariatkan Allah). Guru di Indonesia dalam mengabdikan diri untuk kehidupan bangsa ini adalah melakukan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia menjadi manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang berkemajuan, adil, makmur, dan beradab. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa Tugas dan fungsi guru bukan hanya mentransfer ilmu kepada peserta didiknya, lebihn dari itu, tugas mulia seorang guru adalah menjadikan peserta didiknya menjadi manusia yang dapat bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan orang disekitarnya, maka dalam rangka melaksanakan tugas mulia tersebut, guru harusnya di berikan kebebasan dalam memberikan hukuman kepada perta didiknya yang berseifat mendidik, hal itu senada dengan pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 tentang guru mengatakan bahwa “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Dalam hal ini kebebasanmemberikan sanksi kepada peserta didiknya prespektif penulis pada Peraturan Pemerintah tersebut di atas tentu kebebasan yang bersifat mendidik. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru dapat dieliminiasi melalui upaya preventif, yaitu dengan menerapkan Etika Profesi Guru yang disusun oleh Organisasi Profesi Guru sesuai dengan amanat UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen. Upaya preventif ini lebih efektif dan efisiensi jika dibandingkan dengan upaya represif, karena mencegah lebih baik dari pada mengobati, mengobati memerlukan tenaga, waktu, dan biaya yang besar serta memulihkan keadaan seperti semula lebih sulit dari pada mencegahnya. Namun demikian jika upaya preventif ini tidak dilakukan dengan serius dan tanpa diintegrasikan dengan upaya represif, maka akibatnya akan menjadi lebih buruk, karena itu pelaksanaan upaya preventif dan represif harus dilaksanakan secara terintegrasi.

Kata Kunci: Reformulasi Hukum, Penanganan, Kekerasan, Guru.

Abstract

Teacher is an old profession and even a very noble and honorable profession. This profession, when viewed from its role and function, is a "prophetic" profession, given that the great mission of all the messengers of Allah is to teach humans to U'budullah Walatusriku bihi syai`a (worshiping Allah and not requiring Allah). Teachers in Indonesia in devoting themselves to the life of this nation are making efforts to educate and improve the quality of Indonesian people to become faithful, pious, and noble people as well as mastering science, technology, and art in realizing a developed, just, prosperous and civilized society. So that it can be concluded that the duties and functions of the teacher are not only transferring knowledge to students, more than that, the noble task of a teacher is to make students become human beings who can be responsible for themselves and those around them, so in order to carry out this noble task, teachers should be given the freedom to give punishments to their students who are educational in nature, this is in line with Article 39 paragraph 1 of Government Regulation No. 74 of 2008 concerning teachers saying that "Teachers have the freedom to impose sanctions on students who violate religious norms, moral norms, norms of decency, written and unwritten regulations set by the Teacher, regulations at the level of education units, and laws and regulations in the learning process that are under their authority.

Keywords: *Legal Reformulation, Handling, Violence, Teacher..*

PENDAHULUAN

Mengingat pentingnya peranan pendidikan bagi kemajuan suatu negara, masyarakat dan individu, maka tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas pada hakekatnya tidak hanya menjadi urusan negara saja, tetapi juga tanggung jawab semua pihak sebagai komponen dari pembangunan. Masyarakat dalam hal ini diharapkan dapat berperan serta dalam mengelola pendidikan itu sendiri.

Negara sebagai organisasi politik terbesar yang dibentuk oleh rakyat memang mempunyai tanggung jawab terbesar dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya, hal ini disebabkan:

1. Demi menumbuhkan demokrasi politik.
2. Kebutuhan akan warga negara yang terdidik merupakan kebutuhan esensial yang nantinya diperlukan untuk memajukan bangsa dan negara di era modern. (Bacharudin Musthafa, 2001, h. 12)

Di Indonesia, tanggung jawab negara akan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negaranya secara eksplisit diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat dan batang tubuh Pasal 31. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 menyatakan tujuan nasional negara Indonesia salah satunya adalah "...Mencerdaskan kehidupan bangsa".

Nampak dari pernyataan tersebut bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa dicapai melalui Pendidikan. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran" dan, dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam sistem pengajaran nasional".

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa dunia pendidikan merupakan dunia yang sarat akan nilai-nilai kebaikan (etika) dan nilai-nilai keindahan (estetika), bahkan secara ekstrem disebut sebagai dunia tanpa cela, karena dunia pendidikan merupakan dunia untuk mewujudkan manusia lebih tangguh, bermartabat dan bermoral, sehingga manusia akan

dapat *survive* dalam mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya. Akan tetapi, benarkah anggapan semacam itu masih tetap eksis dalam dunia pendidikan di tengah-tengah dunia yang serba berubah.

Kenyataan di masyarakat demikian bertolak belakang. Anggapan-anggapan tersebut telah mengalami pergeseran-pergeseran yang cukup signifikan seiring dengan dinamika masyarakat. Dunia pendidikan bukanlah dunia yang bebas dari masalah, bukan juga dunia yang tanpa vela. Sebaliknya, dunia pendidikan dewasa ini penuh dengan kompleksitas masalah, baik masalah internal dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, maupun masalah eksternal, sehingga dapat menghambat tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

Masalah-masalah pendidikan belum mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah. Masalah pendidikan di Indonesia tidak hanya berkisar pada masalah-masalah yang berada dalam ranah sosial ekonomi saja, tetapi juga masalah-masalah yang berada dalam ranah hukum. Adapun masalah pendidikan dalam ranah sosial ekonomi yang biasa terjadi adalah minimnya anggaran pendidikan, biaya pendidikan yang mahal, kurangnya tenaga profesional guru/tenaga pendidik, rendahnya kesejahteraan guru/tenaga pendidikan, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, manajemen pendidikan yang kacau, dan komersialisasi pendidikan. Masalah pendidikan dalam ranah hukum dapat berupa berbagai bentuk penyimpangan pendidikan yang mempunyai dampak yuridis tertentu.

Fenomena penyimpangan dalam dunia pendidikan dapat digolongkan sebagai pelanggaran biasa maupun tindak pidana. Bentuk penyimpangan yang seringkali terjadi dalam dunia pendidikan menurut Ridwan Halim dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik eksternal maupun internal. Pihak internal tentunya adalah komponen yang terkait langsung dengan dunia pendidikan. Sedangkan, pihak eksternal adalah semua pihak tidak terkait langsung dalam dunia pendidikan, misalnya masyarakat luas.

Menurut Ridwan Halim, bentuk-bentuk penyimpangan yang biasanya terjadi dalam dunia pendidikan dapat berupa: (Idwan Halim, 1986, h. 32 - 46).

1. Penekanan nilai prestasi murid dalam segala bentuk dan tujuan.
2. Berbagai bentuk pungutan liar (pungli).
3. Berbagai bentuk penipuan dan pengakuan palsu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
4. Pencurian karangan dalam bentuk apapun dalam jumlah berapa pun yang disertai dengan penipuan dan pengakuan palsu (plagiat).
5. Berbagai bentuk pelaksanaan Pendidikan yang salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
6. Dan, sebagai tambahan adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana umum (seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang di Luar KUHP) yang dilakukan terhadap guru/tenaga pendidik, lembaga Pendidikan, dan murid/mahasiswa oleh pihak penyelenggara Pendidikan itu sendiri, maupun masyarakat luas, seperti: korupsi terhadap dana-dana Pendidikan, berbagai bentuk kekerasan, perbuatan asusila serta berbagai bentuk pencemaran ataupun penghinaan.

Identifikasi uraian di atas juga menjelaskan bahwa dunia pendidikan terkait juga dengan tindak kekerasan. Tindak kekerasan tak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Namun tak bias ditampik, di lembaga ini ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kekerasan fisik masih saja terjadi, dan bagaimana dampaknya terhadap anak. Dalam hal ini hukuman fisik yang adalah warisan budaya kolonial, sejarah pendidikan colonial sangat berpengaruh, yakni pendidikan colonial disini membangun pola pendidikan tradisional yang melegitimasi aksi hukuman fisik,

berupa suatu tindakan yang menyakiti secara fisik dengan tujuan untuk menekan perilaku negatif seorang anak atau orang lain.

Dengan menggunakan metode itu dipercaya bahwa perilaku positif anak akan terbentuk. Warisan ini dapat diidentifikasi pada saat penjajahan Belanda yang banyak sekali menggunakan hukuman fisik sebagai bentuk hukuman yang paling mujarab. Tipologi pendidikan warisan Belanda semacam ini sampai sekarang bahkan masih aktif digunakan secara terbuka di tengah masyarakat. Hal ini dapat kita ketahui juga lebih lanjut dengan melihat bahwa pada kenyataannya identitas budaya yang dijajah dan penjajah secara konstan bercampur atau bersilangan. Dengan melihat ungkapan dari Frantz Fanon seorang pakar tentang kolonialisme mengatakan bahwa kolonialisme diartikan sebagai penonmanusiawian (*dehumanization*) rakyat di daerah koloni (Idwan Halim, 1986, h. 32 - 46).

Proses pendidikan tampaknya sebuah proses pemberian hak khusus kepada segolongan masyarakat tertentu (guru, orang tua atau yang dituakan). Driyarkara menyebutkan sebagai kecenderungan pendidikan yang *stato-centres*, dimana guru dijadikan sebagai pengontrol (*controleur*). Apa yang dilakukan anak akan menjadi benar bilamana sesuai dengan yang diharapkan orang lebih dewasa. Kalau melihat pemikiran dari Eric Fromm yang mengatakan bahwa "ketakutan" sebagai akar dari kekerasan", jadi jelaslah bahwa akar kekerasan dalam pendidikan ialah ketakutan yang muncul dari dalam diri seorang pendidik ketika secara eksistensial berhadapan dengan seorang anak didiknya. Jadi dalam bahasa sederhananya para pendidik harus ditakuti oleh muridnya, mahasiswa harus takut ke dosen, guru harus ditakuti oleh mudirdnya (Idwan Halim, 1986, h. 32 - 46).

Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan social. Oleh karena itu, setiap bentuk perilaku menyimpang harus segera ditanggulangi, tidak terkecuali perilaku menyimpang yang terjadi dalam dunia pendidikan.

Mengingat pendidikan merupakan salah satu instrumen pokok bagi *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) dari suatu negara, dan mengingat penyimpangan terhadap dunia pendidikan bukan hanya pelanggaran etika belaka, namun dapat dimungkinkan sebagai pelanggaran hukum dengan dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, maka eksistensi hukum pidana diperlukan guna menanggulangi atau meminimalisasi terjadinya berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak citra Pendidikan Nasional.

Menurut Barda Nawawi Arief mengenai upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang adalah sebagai berikut: Bahwa upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dapat ditempuh melalui upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal biasanya menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya pencegahan (*preventive*) terhadap terjadinya kejahatan, dengan cara menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan, upaya penal merupakan upaya penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penal ini menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya memberantas (*repressive*) (Barda Nawawi Arief, 2002, h. 42).

Penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dalam dunia Pendidikan melalui jalur penal (menggunakan sarana hukum pidana) selama ini masih relatif fragmentaris. Artinya, ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam rangka menanggulangi penyimpangan dalam dunia Pendidikan masih terbatas pada ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas (selain Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional) tidak secara khusus mengatur penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Selain pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di atas masih bersifat umum seperti ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap peraturan perundang-undangan di atas memiliki *adressat* (tujuan) yang berbeda satu sama lainnya yang tidak dikhususkan pada bidang pendidikan. Sedangkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk melindungi Sistem Pendidikan Nasional tidak sepenuhnya mengakomodir semua bentuk penyimpangan di bidang pendidikan dalam suatu proses pembelajaran.

Bertolak dari pemikiran di atas bahwa berbagai bentuk penyimpangan dalam dunia pendidikan yang berdampak yuridis merupakan ancaman bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sedangkan eksistensi hukum pidana yang mengatur masalah pendidikan ini masih relatif fragmentaris, maka penulisan karya tulis ini diharapkan dapat mengkaji berbagai kebijakan hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi bentuk-bentuk penyimpangan di bidang pendidikan khususnya perilaku kekerasan yang terjadi dalam proses pembelajaran.

Tanggung jawab negara akan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negaranya secara eksplisit diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat dan batang tubuh Pasal 31. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 menyatakan tujuan nasional negara Indonesia salah satunya adalah "...Mencerdaskan kehidupan bangsa". Nampak dari pernyataan tersebut bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa dicapai melalui Pendidikan. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran" dan, dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam satu sistem pengajaran nasional".

Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (1) "Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas". Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan adanya perlindungan kepada guru dalam tugasnya. Juga pada ayat (2)nya menjelaskan ruang lingkup perlindungannya yang meliputi "Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja". Ketentuan ini membedakan secara tegas tentang perbedaan antara perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan kerja. Apakah hal ini telah terlaksana sebagaimana yang seharusnya? Untuk itulah masalah tersebut perlu dilakukan pembahasan dan analisis secara lebih mendalam. Mengingat saat ini terdapat berbagai kasus yang mengusik peran profesionalisasi guru dan kriminalisasi profesi.

Tugas dan fungsi guru bukan hanya mentransfer ilmu kepada peserta didiknya, lebih dari itu, tugas mulia seorang guru adalah menjadikan peserta didiknya menjadi manusia yang dapat bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan orang disekitarnya, maka dalam rangka melaksanakan tugas mulia tersebut, guru harusnya di berikan kebebasan dalam memberikan hukuman kepada peserta didiknya yang berseifit mendidik, hal itu senada dengan pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 tentang guru mengatakan bahwa "Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses

pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Dalam hal ini kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya prespektif penulis pada Peraturan Pemerintah tersebut di atas tentu kebebasan yang bersifat mendidik.

Sedangkan Pasal 39 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 menyebutkan Sanksi dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan, berdasarkan tela'ah berbagai kasus yang tersebar di berbagai media, kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya yang menamatkan pemantauan dari KPAI sebanyak 21 kasus yang itu terdiri dari 7 kasus di jenjang SD, 5 kasus di SMP, 3 kasus SMA dan 4 kasus SMK. "Dari 21 kasus, siswa korban kekerasan mencapai 65 anak, hal ini menunjukkan bahwa tingginya angka kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya dalam dunia pendidikan.

Dalam berbagai sumber penulis juga melihat bahwa menurunnya wibawa pendidikan akibat banyaknya laporan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya, hal ini tentu sangat berdampak pada kualitas peserta didik di Indonesia, karena guru enggan memberikan hukuman terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran. Berkaitan dengan hal tersebut penulis membuat rumusan masalah yaitu bagaimana revormulasi hukum penanganan tindak pidana kekerasan di lingkungan pendidikan dalam upaya perlindungan profesi guru?

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Istanto, mengatakan penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum (Istanto, 2007, h. 29). Sejalan dengan Istanto, Marzuki mengatakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005, h. 35).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*). *Library research* berarti penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam *website*, dan wawancara dan studi lapangan dijadikan sebagai data tambahan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Revormulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru

Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen, tepatnya Pasal Pasal 1 huruf a Undang-undang Guru dan Dosen, yang berbunyi sebagai berikut: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 39 ayat (2), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tugas utama seorang Guru adalah dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan; sedangkan untuk pendidik pada perguruan tinggi diperluas dengan tugas di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.

Mengingat tugas guru di atas, maka dapat dikatakan bahwa guru merupakan profesi yang teramat mulia. Dikatakan demikian karena dalam tugas/profesi guru terkandung nilai-nilai kebaikan yang mungkin tidak dimiliki oleh profesi lain.

Adapun nilai-nilai yang melandasi guru dalam melaksanakan tugas/profesinya termuat dalam falsafah populer guru (pendidik), yakni: "ing ngarso sun tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handa yani". Artinya adalah seorang guru (pendidik) jika berada di depan senantiasa menjadi teladan, jika berada di tengah senantiasa memberikan motivasi, dan jika berada di belakang maka senantiasa mengawasi peserta didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab.

Demikian mulianya tugas seorang guru, sehingga menyebabkan profesi guru tersebut patut dilindungi dari setiap bentuk perbuatan menyimpang (kejahatan) yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat profesi guru khususnya, dan pendidikan pada umumnya. Perlindungan profesi guru dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Perlindungan profesi guru dalam arti sempit, yakni perlindungan individual terhadap guru di dalam menjalankan profesinya, yang meliputi :
 - a. Perlindungan dari perbuatan/tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesinya (subjek), dan;
 - b. Perlindungan profesi guru dari perbuatan dan tindakan orang lain (objek).
2. Perlindungan profesi guru dalam arti luas, yang diartikan sebagai perlindungan profesional/fungsional/institusional, karena tujuannya adalah agar profesi guru atau institusi pendidikan dapat berjalan/berfungsi dengan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya.

Dunia pendidikan bukan merupakan dunia yang bebas vela, meskipun eksistensinya mengemban misi yang mulia. Demikian pula halnya dengan guru sebagai motor penggerak pendidikan itu sendiri, bukanlah senantiasa orang yang tanpa vela atau tanpa kesalahan, meskipun tugas utama dan peranannya teramat mulia untuk mencetak SDM bangsa yang berkualitas.

Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan (Barda Nawawi Arief, 2002. h3).

Istilah tindak pidana pendidikan memang belum begitu populer di kalangan praktisi maupun teoritis. Tindak pidana pendidikan ini secara sederhana oleh Ridwan Halim dimaknai sebagai tindak pidana yang terjadi di dunia pendidikan, dengan objek yang disimpangi adalah pendidikan dalam arti luas, maupun pihak-pihak yang terlibat (stakeholder) dalam proses pendidikan itu sendiri, yakni salah satunya adalah peserta didik.

Pada kajian ini perlu pula diuraikan teori tentang pembaharuan hukum. Dengan didasari pemikiran hukum *Roscoe Pound* serta dengan memperhatikan aspek nilai yang terdapat dalam filsafat Pancasila, Mochtar Kusumaatmadja telah mengintrodusir paradigma teori hukum pembangunan dengan menyebutkan:

Jika kita artikan dalam artinya yang luas maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan pula lembaga-lembaga (*Institutions*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan (Mochtar Kusumaatmadja, 1986, h. 11).

Lebih lanjut dalam hal ini Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan pengembangan konsepsional daripada hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya daripada teori hukum *Roscoe Pound*:

1. Lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia, walaupun yuridprudensi memegang peranan. Berbeda dengan di Amerika yang hanya ditujukan pada putusan pengadilan sebagai sarana pembaharuan.
2. Sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat yang menolak aplikasi mekanistik dari konsepsi *law as a tool of social engineering*. Dalam pengembangannya di Indonesia dipengaruhi oleh pendekatan filsafat budaya dari Northrop dan pendekatan *policy oriented* dari Laswel dan Mc. Dougal.
3. Apabila dalam pengertian hukum termasuk hukum internasional, di Indonesia jauh sebelum konsepsi ini dirumuskan sudah menjalankan asas hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat, seperti nasionalisasi pada tahun 1958 sebagai perwujudan aspirasi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam bentuk hukum dan perundang-undangan (Mochtar Kusumaatmadja, 1986, h 9-11).

Teori hukum pembangunan ini sangat relevan dengan pembangunan hukum nasional, karena pada hakekatnya konsepsi tersebut merupakan transformasi dari nilai-nilai yang lahir dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan faktor-faktor yang berakar dalam sejarah masyarakat bangsa Indonesia. Kebijakan *non penal* dan penguatan lembaga etik profesi guru sebagai pemberi pertimbangan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya menjadi reformulasi hukum penanganan tindak pidana kekerasan di lingkungan pendidikan dalam upaya perlindungan profesi guru.

Kebijakan Non Penal

Dalam sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar-benar diperlukan semestinya tidak usah diterapkan.

Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal.

Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.

Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara :
 - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*). (M. Hamdan, 1997, h. 41).

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non penal" lebih menitik beratkan pada sifat "preventif" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Beberapa dekade terakhir berkembang ide-ide perbuatan tanpa pidana, artinya tidak semua tindak pidana menurut undang-undang pidana dijatuhkan pidana termasuk dalam kapasitas ini tindak pidana yang terjadi dalam dunia pendidikan. Serentetan pendapat dan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pemidanaan di bidang tindak pidana pendidikan tidak memiliki kemanfaatan ataupun tujuan, pemidanaan tidak menjadikan lebih baik. Karena itulah perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa alasan tersebut, juga masih diragukannya atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal dalam bidang tindak pidana di bidang pendidikan.

Kebijakan hukum non penal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan semakin penting untuk memberikan suatu kondisi terjadinya proses belajar mengajar secara baik khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap profesi guru.

Menurut Barda Nawawi Arief pengertian perlindungan profesi guru atau disingkat PPG dapat dilihat dari 2 (dua) sudut yaitu :

1. Dalam arti sempit
2. Dalam arti luas (Barda Nawawi Arief, 2005, h 72).

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan , bahwa dalam arti sempit perlindungan profesi guru (PPG) dapat diartikan sebagai perlindungan individual terhadap guru di dalam menjalankan tugas profesionalnya, sedangkan dalam arti luas perlindungan profesi guru dapat diartikan sebagai perlindungan profesional karena yang akan dilindungi adalah profesi guru sebagai bagian dari kepentingan yang lebih luas.

Perlindungan dalam arti luas ini disebut juga perlindungan fungsional karena tujuannya adalah agar profesi guru dapat dilaksanakan/difungsikan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus terpelihara dan ditingkatkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya. Perlindungan fungsional ini erat hubungannya dengan lembaga pendidikan sebagai suatu instansi baik pemerintah maupun swasta, karena itu dalam arti luas perlindungan profesi guru dapat juga disebut perlindungan insitusional. Perlindungan profesi guru dalam arti sempit maupun dalam arti luas yang telah dijelaskan di atas adalah perlindungan dalam konteks yang universal. Dalam kenyataannya seorang guru pun dapat saja melakukan tindak pidana pendidikan, karena akibat dari tindak pendidikan yang dilakukan oleh guru maka sangat perlu adanya perlindungan hukum, agar si Guru tersebut tidak diperlakukan sewenang-wenang tetapi tetap dalam perlakuan kemanusiaan yang sewajarnya. Perlindungan profesi

guru dapat juga dilihat dari aspek hukum pidana. Dilihat dari aspek pidana perlindungan terhadap guru secara pribadi/individual dapat meliputi:

1. Perlindungan guru terhadap perbuatan/tindakan yang dilakukannya dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai "Subyek dan
2. Perlindungan guru terhadap perbuatan/tindakan orang lain sebagai Obyek/Korban.

Mengingat upaya penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindak pidana, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana di bidang pendidikan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan tindak pidana di bidang pendidikan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal di tindak pidana di bidang pendidikan. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya tindak pidana di bidang pendidikan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal, seperti guru menegur siswa dengan cara menarik telinga siswa dengan maksud mendidik siswa agar menjadi lebih rajin. Di sinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur nonpenal.

Salah satu jalur nonpenal untuk mengatasi masalah tindak pidana di bidang pendidikan seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur kebijakan sosial (*social policy*). Yang dalam skema G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur "*prevention without punishment*". Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan (Lawrence M.Friedman, 2011, h 77).

Salah satu aspek kebijakan sosial di bidang pendidikan yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan-kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah *mental health*, *national mental health* dan *child welfare* ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur prevention (*of crime*) *without punishment* (jalur nonpenal).

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengaktifkan dan mengembangkan *extra legal system* atau *informal and traditional system* yang ada di masyarakat.

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor antikriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Disamping upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu diefektifkan.

Tindakan hukum dikatakan efektif ketika perilaku bergerak kearah yang dikehendaki, ketika subyek patuh atau menurut, banyak tindakan hukum tidak efektif dalam pengertian ini. Orang-orang mengabaikan atau melanggar ketentuan. Lazimnya sanksi dibagi menjadi dua bagian, imbalan dan hukuman, yakni sanksi positif dan negatif. Gagasannya adalah bahwa orang-orang yang menjadi subyek hukum akan memilih satu dan menghindari yang lainnya. Para pembuat hukum berasumsi bahwa sanksi yang berlabel hukuman adalah bersifat menyakitkan dan imbalan adalah yang bersifat menyenangkan, sehingga konsekuensi perilaku yang dikehendaki akan mengikuti secara otomatis. Bentuk-bentuk hukuman yang lazim dalam hukum pidana adalah denda dan kurungan. Hukuman fisik atau hukuman jasmaniah lainnya, pada masa lalu, sering digunakan dalam hukum.

Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan, merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Upaya nonpenal merupakan kerangka pembangunan hukum nasional yang akan datang (*ius constituendum*). Pencegahan kejahatan harus mampu memandang realitas sosial masyarakat, hukum sebagai panglima harus mampu menciptakan suatu tatanan sosial melalui kebijakan sosial.

Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh pembangunan hukum pada hakikatnya mencakup pembinaan hukum serta pembaharuan hukum. Pembinaan hukum pada hakikatnya berarti usaha-usaha untuk lebih menyempurnakan hukum yang sudah ada, sehingga sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Hukum sesungguhnya merupakan fasilitasi interaksi antara manusia yang bertujuan untuk mencapai keteraturan kehidupan sosial sehingga kaidah-kaidah hukum yang akan diterapkan haruslah memiliki kerangka falsafah, nilai kebudayaan dan basis sosial yang hidup di masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum itu tertanam ke dalam dan berakar dalam masyarakatnya. Setiap kali hukum dan cars berhukum dilepaskan dari konteks masyarakatnya maka kita akan dihadapkan pada cars berhukum yang tidak substansil. Hukum itu merupakan pantulan dari masyarakatnya, maka tidak mudah memaksa rakyat untuk berhukum menurut Cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu. Selalu ada tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya. Hukum bukan institutif yang steril dar satu

skema yang selesai. Hukum tidak ada di dunia abstrak melainkan juga berada dalam kenyataan masyarakat.

Optimalisasi jalur non penal sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pancasila. Segala bentuk pembangunan harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya pancasila merupakan tonggak konvergensi berbagai gagasan dan pemikiran mengenai dasar falsafah kenegaraan yang didiskusikan secara mendalam oleh para pendiri negara. Pancasila menjadi kesepakatan luhur (*modus vivendi*) yang kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam hal ini, upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita Pancasila, Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang kemana bangsa dan negara harus dibangun.

Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan pidana. Berdasarkan pemikiran di atas, selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*) adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Pengertian yang demikian nampak juga dalam definisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel, bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana keputusan.

Dari beberapa pendapat di atas, maka kebijakan hukum pidana di bidang pendidikan dapat diartikan sebagai suatu sarana untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di bidang pendidikan dengan menggunakan hukum pidana. Atau, dapat berarti pula sebagai suatu usaha untuk mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi pada suatu waktu dan di masa-masa yang akan datang dalam rangka menanggulangi kejahatan di bidang pendidikan.

Menurut A. Mulder terdapat 3 (tiga) objek yang menjadi kajian dalam kebijakan hukum pidana (*strafrechtpolitiek*), yaitu:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Yang menjadi kajian dalam penulisan tesis ini dibatasi pada poin yang pertama, yaitu mengkaji seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia perlu diubah atau diperbaharui. Yang dimaksud ketentuan-ketentuan pidana di sini adalah ketentuan-ketentuan pidana yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi di bidang pendidikan, dikhususkan lagi pada tindak pidana di bidang pendidikan dengan subjek guru dalam melaksanakan tugasnya.

Sampai saat ini kebijakan hukum pidana Indonesia yang mengatur tindak pidana di bidang pendidikan masih bersifat fragmentaris, terlebih lagi yang mengatur tindak pidana di bidang pendidikan dengan subjek guru dalam melaksanakan tugasnya. Artinya, belum ada satu pun undang-undang yang secara khusus mengatur permasalahan tindak pidana dengan subjek pelaku guru dalam melaksanakan tugasnya. Sejauh ini pengaturannya masih berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa guru pada dasarnya sama dengan manusia pada umumnya, tidak lepas dari salah dan tidak ada satu pun profesi yang bebas dari perilaku menyimpang. Dalam menjalankan profesi/tugasnya, tidak jarang perilaku atau kebijaksanaan seorang guru dirasakan oleh anak didik atau pihak lain sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan, merugikan atau dipandang sangat memberatkan, bahkan mengarah pada perbuatan yang sebenarnya dapat diancam pidana.

Tindak Pidana yang dilakukan guru dalam - melaksanakan tugas/profesinya, seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, menurut pendapat penulis dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

1. Perilaku atau kebijakan guru yang pada prinsipnya merupakan refleksi penegakan disiplin terhadap anak didik di sekolah, namun secara yuridis formal memenuhi rumusan delik/tindak pidana misalnya: menjewer, memukul, mengurung, skorsing ataupun teguran keras sebagai bentuk penghukuman atau kedisiplinan yang lain;
2. Perilaku atau kebijakan guru yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana murni yang dilakukan di sekolah, misalnya; pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual, diskriminasi dan penganiayaan yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak rasional.

Adapun kebijakan hukum pidana positif yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana di bidang pendidikan yang dilakukan guru dalam menjalankan profesi/tugasnya adalah sebagai berikut:

Perilaku/kebijakan seorang guru sebagai refleksi dari tindakan kedisiplinan, namun secara yuridis formal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena telah memenuhi unsur delik.

Perilaku yang tergolong dalam kategori yang pertama adalah setiap bentuk tindakan yang mengandung unsur kekerasan fisik ataupun psikis. Dalam hal ini, kekerasan fisik ataupun psikis dalam berbagai gradasi (ringan hingga berat) dilakukan sebagai sarana untuk menegakkan kedisiplinan atau untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.

Tindakan seorang guru (pendidik) menjewer, memukul, menyepak, menampar, mengurung, berdiri di depan kelas atau lapangan, ataupun tindakan fisik lainnya merupakan bentuk dari kekerasan fisik yang seringkali dilakukan di sekolah terhadap anak didik. Tindakan semacam ini biasanya merupakan tindakan penghukuman atau tindakan penegakan kedisiplinan di sekolah.

Pada dasarnya, kekerasan fisik seperti yang disebutkan di atas, secara tidak langsung juga mengandung kekerasan psikologis pada diri anak didik, berupa ketakutan ataupun kekemasan. Sedangkan bentuk kekerasan psikis secara langsung, yang seringkali dilakukan guru adalah menghina, mengancam, teguran keras, memarahi hingga membentak anak didik (murid) di sekolah.

Ditinjau dari sudut pandang hukum pidana, dalam konteks yang lebih luas, suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)

Perilaku seorang guru yang merupakan tindak pidana murni yang dilakukan di sekolah

Kategori yang kedua ini bukan merupakan perilaku yang ditujukan untuk tujuan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, namun merupakan tindak pidana murni yang

dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya selama melaksanakan tugasnya di sekolah. Perilaku menyimpang pada kategori ini sama sekali tanpa tujuan pendidikan, dilakukan dengan kesengajaan atau maksud jahat, dan kerugian yang timbul sangat dirasakan anak didik pada khususnya, dan dunia pendidikan pada umumnya.

Perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan dalam kategori yang pertama merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat juga dimasukkan ke dalam kategori yang kedua, apabila memenuhi syarat bahwa perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, melainkan lebih karena alasan - alasan pribadi.

Selain perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan dalam kategori yang pertama, perilaku menyimpang guru yang termasuk dalam kategori kedua dan seringkali terjadi di dunia pendidikan dewasa ini adalah Tindak Pidana Kesusilaan atau spesifiknya pelecehan seksual (*sexual harassment*). Pelecehan seksual (*sexual harassment*) adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang diganggunya. Contohnya: perkosaan, pencabulan, maupun perbuatan tidak senonoh lainnya.

Pengutan Lembaga Etik Profesi Guru

Kasus kekerasan di lingkungan sekolah kerap kali terjadi. Baik guru maupun siswa, bisa menjadi korban. Kode etik diperlukan untuk mengurangi tindakan yang bisa berujung ke pengadilan, Menjadi guru memang tidak mudah, seorang guru sering sakit hati menghadapi siswa yang tidak disiplin di sekolah. Siswa kadang menyepelkan guru, tetapi di sisi lain guru wajib bertindak terukur agar tidak dianggap melanggar hukum, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendi dalam seminar “Profesionalisme Guru Abad 21” di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada 28 april 2018, mengaku prihatin, hampir setiap insiden di sekolah, muaranya adalah penindakan hukum oleh aparat berwenang. Padahal, lanjut Muhajir, sebagai sebuah profesi, tindakan guru seharusnya dinilai secara etik terlebih dahulu. Sebuah Dewan Etik diperlukan, dan karena itu kode etik yang berlaku nasional menjadi penting untuk di terapkan dalam kasus-kasus kekerasan di lingkungan pendidikan lebih spesifik terhadap dugaan tidak pidana kekerasan yang dilakukan guru terhadap peserta didiknya. Dewan Etik yang terdiri dari para guru, bekerja terlebih dahulu sebelum penegak hukum dilakukan.

Kode etik dirasa sangat penting dalam penanganan tindak pidana kekerasan di lingkungan pendidikan dalam upaya perlindungan profesi guru. Saya minta bantuan dari berbagai universitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) termasuk Universitas Negeri Yogyakarta untuk memberikan masukan, mungkin tahun depan kalau bisa kita sudah punya pedoman baku kode etik guru. Selama ini memang sudah ada , tetapi masih sporadis, belum terumus dengan baik dan belum menjadi kesepakatan.

Kode etik ini berlaku nasional, baik bagi guru yang sudah bersertifikasi maupun belum. Bukan hanya itu, kode etik juga berlaku untuk mereka yang bukan guru tetapi menjalankan fungsi sama, misalnya profesional di bidang lain yang mengajar di kelas, kode etik juga berlaku di profesi lain seperti tentara, dokter dan jurnalis. Kode etik ini menerapkan penanganan internal terlebih dahulu, sebelum tindakan dari pihak luar. Langkah ini, menjadi bagian dari sejumlah kebijakan terkait guru untuk meningkatkan profesionalitas.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru dapat dieliminasi melalui upaya preventif, yaitu dengan menerapkan Etika Profesi Guru yang disusun oleh Organisasi Profesi Guru sesuai dengan amanat UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen. Upaya preventif ini lebih efektif dan efisiensi jika dibandingkan dengan upaya represif, karena mencegah lebih baik dari pada mengobati, mengobati memerlukan tenaga, waktu, dan biaya yang besar serta

memulihkan keadaan seperti semula lebih sulit dari pada mencegahnya. Namun demikian jika upaya preventif ini tidak dilakukan dengan serius dan tanpa diintegrasikan dengan upaya represif, maka akibatnya akan menjadi lebih buruk, karena itu pelaksanaan upaya preventif dan represif harus dilaksanakan secara terintegrasi. Sosialisasi, implementasi dan pengawasan Etika Profesi Guru menjadi tanggung jawab Dewan Kehormatan Profesi Guru Indonesia yang telah terbentuk pada bulan Pebruari tahun 2011, Untuk itu Dewan Kehormatan Profesi Guru Indonesia harus bekerja keras melaksanakan perannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas mulianya.

Pentingnya Etika Profesi Guru dalam mengeliminasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru, maka masyarakat sebagai konsumen harus ikut berperan sebagai kontrol pelaksanaan Etika Profesi Guru. Kontrol tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan kerja Dewan Kehormatan Profesi Guru Indonesia dan memberikan penilaian kualitas serta perilaku guru dalam menjalankan tugas mulianya apakah masih melanggar hukum atau tidak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas senada dengan teori kemanfaatan hukum yang merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah. Jika di kaitkan dengan pembahasan yang di bahas pada penelitian ini, bahwa di perlukan keputusan yang berkaitan dengan hukum serta memberikan manfaat, tentunya dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan profesi guru, jangan sampai penanganan perkara terhadap guru membuat guru sekain takut dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga hal ini berpengaruh terhadap kemajuan bangsa.

KESIMPULAN

Tugas dan fungsi guru bukan hanya mentransfer ilmu kepada peserta didiknya, lebihn dari itu, tugas mulia seorang guru adalah menjadikan peserta didiknya menjadi manusia yang dapat bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan orang disekitarnya, maka dalam rangka melaksanakan tugas mulia tersebut, guru harusnya di berikan kebebasan dalam memberikan hukuman kepada perta didiknya yang berseifat mendidik, hal itu senada dengan pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 tentang guru mengatakan bahwa “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Dalam hal ini kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya prespektif penulis pada Peraturan Pemerintah tersebut di atas tentu kebebasan yang bersifat mendidik. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru dapat dieliminiasi melalui upaya preventif, yaitu dengan menerapkan Etika Profesi Guru yang disusun oleh Organisasi Profesi Guru sesuai dengan amanat UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen. Upaya preventif ini lebih efektif dan efisiensi jika dibandingkan dengan upaya represif, karena mencegah lebih baik dari pada mengobati, mengobati memerlukan tenaga, waktu, dan biaya yang besar serta memulihkan keadaan seperti semula lebih sulit dari pada mencegahnya. Namun demikian jika upaya preventif ini tidak dilakukan dengan serius dan tanpa diintegrasikan dengan upaya represif, maka akibatnya akan menjadi lebih buruk, karena itu pelaksanaan upaya preventif dan represif harus dilaksanakan secara terintegrasi.

SARAN

Jangan sampai generasi kita akan semakin rusak karena para pendidiknya di sekolah takut mendisiplinkan mereka karena hal ini di anggap sebagai kekerasan. Harapannya perlindungan guru dengan semua landasan hukum yang telah dibuat semakin nyata dan semakin mengukuhkan tugas guru dalam mendidik generasi bangsa zaman now yang lebih baik dan berkarakter. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan hendaknya diterapkan dengan memakai kebijakan penal dan kebijakan non penal. Pemakaian kebijakan tersebut dengan melihat faktor dan latar belakang tindak pidana di bidang pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

- Bacharudin Musthafa, 2001, *Education Reform he Case of Indonesia*), Jakarta: The Republic of Indonesia and The World Bank.
- Ridwan Halim, 1986, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Abadi.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Pembinaan Hukum Da/am Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Bina Cipta.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lawrence M.Friedman, 2011, *Sistem Hukum*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Cet.ke-4, Nusa Media, Bandung,
- Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011.